

## Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri

### *Legal Responsibility of Business Actors for Quality Standards for Consumers Using Skincare Products Containing Mercury*

Rabiatul Adwia<sup>1\*</sup> | Irmawaty<sup>2</sup> | Moh. Nafri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

✉ [rabiatuladwia@gmail.com](mailto:rabiatuladwia@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap standar mutu produk skincare yang mengandung merkuri serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk skincare mengandung merkuri dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip strict liability dalam hukum perlindungan konsumen. Selain itu, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang, serta maraknya peredaran kosmetik ilegal melalui platform digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi kepada konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman dan telah memiliki izin edar.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Standar Mutu, Skincare, Merkuri, Perlindungan Konsumen

**Abstract:** This study aims to analyze the legal responsibility of business actors regarding the quality standards of mercury-containing skincare products and legal protection for consumers who are harmed. This study uses a normative research method with a statute approach and a case approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and regulations from the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM). The results show that business actors who produce and distribute mercury-containing skincare products can be held accountable based on the principle of strict liability in consumer protection law. In addition, obstacles to legal protection for consumers include a lack of legal awareness among the public, weak supervision by authorities, and the rampant circulation of illegal cosmetics through digital platforms. Therefore, stricter law enforcement efforts and education for consumers are needed to be more selective in choosing safe cosmetic products that have distribution permits.

**Keywords:** Legal Responsibility, Quality Standards, Skincare, Mercury, Consumer Protection

**Received:** 25 Aug, 2025    **Revised:** 30 Aug, 2025    **Accepted:** 10 Sept, 2025    **Publish:** 15 Sept, 2025

**Publisher:** Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palu

## **PENDAHULUAN**

Setiap wanita, dari remaja sampai dewasa adalah konsumen dari suatu produk tertentu baik itu berupa barang ataupun jasa, dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi masyarakat. Karena itu sesuai dengan amanat Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting. Jika didasari bahwa konsumen atau masyarakat adalah pelaksanaan pembangunan yang sekaligus juga sumber menumpuk modal bagi pembangunan, untuk melangsungkan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan konsumen itu.

Perkembangan teknologi dan industri saat ini merupakan faktor terbesar yang mendorong meningkatnya produktifitas atas barang dan jasa, sesuai dengan tahapan pembangunan nasional, terdapat berbagai kemajuan yang cukup besar dibidang teknologi, industri, dan perdagangan, sementara dibalik itu kedudukan konsumen masih sangat lemah. Para produsen saling berkompetensi untuk mencapai sasaran usahanya, yakni atas keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam rangka mencapai sasaran usahanya tersebut akan menimbulkan dampak, baik itu positif maupun negatif, dan konsumenlah yang akan mendapatkan dampaknya.

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap guna kepentingan konsumen demi melindungi konsumen dari dampak yang ditimbulkan tersebut dianggap penting, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Dengan demikian, untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar para pelaku usaha perlu segera ditemukan solusinya.

Keberagaman konsumen yang sangat luas mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi mereka, baik dari segi produk maupun distribusi. Kondisi ini, di satu sisi, memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan produk kosmetik dapat terpenuhi dengan beragam pilihan jenis kosmetik yang tersedia. Konsumen pun memiliki kebebasan untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi, saat ini produk kosmetik tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Namun, di sisi lain, situasi ini menempatkan konsumen pada posisi yang rentan, di mana mereka menjadi target bisnis bagi pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan besar, termasuk dengan menjual berbagai produk kosmetik tanpa izin edar.

Beragamnya produk kosmetik yang beredar di masyarakat, baik yang dijual melalui media online seperti internet dan Facebook maupun di warung dan pasar tradisional, menyebabkan kosmetik tanpa izin edar mudah ditemukan. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik yang tidak aman, pemerintah mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan perizinan, termasuk izin produksi dan izin edar bagi produk kosmetik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol, Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dan dapat diedarkan di Wilayah Indonesia.

Banyak sekali produk tanpa izin edar, salah satunya produk kosmetik, pada umumnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berkomposisi bahan yang berbeda dari produk kosmetik yang memiliki izin edar dari BPOM. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah produk kosmetik yang pihak BPOM temukan yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar salah satunya adalah produk skincare mira hayati (MH) yang didalamnya terdapat positif mengandung bahan berbahaya seperti zat adiktif dan berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh mereka. Dari bahan-bahan yang berbahaya tersebut membuat produk kosmetik yang tidak terdaftar menjadi lebih murah sehingga banyak konsumen terutama kaum wanita yang membeli produk kosmetik yang tidak terdaftar dan hasilnya cepat terlihat.

Konsumen pun biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik tidak mendapat izin edar banyak diminati oleh masyarakat karena mereka tidak tau produk kosmetik yang mereka pakai mengandung bahan yang berbahaya, dan ketidaktahuan konsumen membuat para pelaku usaha semakin mengedarkan produk kosmetik mereka dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik

tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia. Padahal nyatanya produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu (dalam hal ini adalah penggunaan komposisi bahan dalam pembuatan skincare dan cara pembuatan pada produk skincare) serta kualitas produk kosmetik yang tidak terdaftar menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang tidak terlindungi. Akibatnya, sering terjadi kasus di mana produk kosmetik yang dibeli dengan harapan memberikan hasil kecantikan yang diinginkan justru berdampak buruk pada kesehatan. Banyak konsumen mengeluhkan iritasi dan sensasi terbakar pada kulit mereka setelah menggunakan produk tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa hak-hak konsumen, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang, menjadi terabaikan.

Dalam perdagangan bebas yang dapat membawa akibat atau konsekuensi berupa produk barang atau jasa semakin beraneka ragam (deversifikasi product), baik produk ekspor mau pun impor. Hal ini membuat Indonesia melakukan langkah yang cepat dengan telah meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization (WTO)) yang mulai tanggal 1 Januari 1995 yang telah resmi menggantikan dan melanjutkan General Agreement Of Tariffs And Trade (GAAT). World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi antar pemerintah/dunia yang mengawasi jalannya perdagangan dunia.

Untuk mengantisipasi produk-produk barang dan/atau jasa yang dapat merugikan konsumennya maka sebagian Negara peserta perdagangan bebas menganut doktrin tanggung jawab produk (product liability). Tanggung jawab produk (product liability) adalah suatu tanggung jawab dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Pada dasarnya produk liability adalah perbuatan melawan hukum, maka unsur yang bisa dibuktikan oleh konsumen berupa : a. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau perusahaan, b. Unsur kerugian yang dialami oleh konsumen atau ahli warisnya, dan c. Unsur adanya hubungan kausalitas antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.

Oleh karena itu suatu produk kosmetik harus didaftarkan atau perlu memiliki izin edar dari BPOM guna untuk melindungi para konsumen yang dirugikan oleh para produsen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha. Yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan salah satu hak dasar bagi konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

Sedangkan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa: "Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya." Serta Pasal 7 huruf (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang dan/jasa memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.

Melalui penelitian ini, Meninjau dan memahami tanggung jawab hukum pelaku usaha kosmetik terhadap konsumen pengguna skincare yang menggunakan bahan merkuri, serta mengetahui bagaimana pelaku usaha kosmetik dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen dari risiko kerugian yang dapat dialami akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak aman. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas produk kosmetik, serta memberikan informasi yang berguna bagi pelaku usaha kosmetik, konsumen, dan masyarakat secara luas.

## **METODE**

Pada Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis), menggunakan pendekatan yang pertama Statute Approach (Pendekatan terhadap Perundang – undangan) dan juga yang kedua pendekatan Case Approach (Pendekatan kasus) Pemilihan pendekatan ini sesuai dengan permasalahan hukum yang ditetapkan sebagai permasalahan hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu

proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Yang dirugikan Oleh Penggunaan Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri.**

Membahas soal pertanggung jawaban hukum, mau tidak mau, kita harus membahas soal ada tidaknya suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian.

Dalam kasus yang telah ditangani yaitu MH KOSMETIK (Mira Hayati), RATU GLOW RAJA GLOW (Agus Salim), FF KOSMETIK (Mustadir dg sila). Mencakup sejumlah langkah hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menegakkan keadilan. Merkuri merupakan bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan, khususnya dalam produk kosmetik, karena dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, gangguan ginjal, dan dampak kesehatan jangka panjang lainnya. Oleh karena itu, kehadiran merkuri dalam kosmetik adalah pelanggaran serius terhadap peraturan yang ada dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi konsumen.

Sehubungan dengan standarisasi produk ini, pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standarisasi, pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusinya sehingga ketentuan perundangundangan mengenai hal-hal ini benar-benar ditaati oleh produsen. Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen pelaku usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen (pasar) menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen. Konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena memakai/ mengonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi 5 yaitu: Unsur kesalahan (liability based on fault). Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability). Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non-liability). Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan berbahaya yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak yang dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen.

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha dalam peredaran kosmetik tanpa izin edar yaitu, mengganti kerugian atas barang yang telah dibeli, mengembalikan uang yang setara dengan pembelian produk kosmetik, membiayai konsumen yang mengalami kerusakan di bagian wajah setelah memakai produk kosmetik tersebut. Masalah ada atau tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak, dalam hal hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, dari penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak akan terlepas dalam pertanggung jawaban hukum.

Pertanggung jawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata. Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk tanggung jawab pelaku usaha dari produk yang diedarkan, maka pelaku usaha harus memberikan tanggung jawab kepada konsumen seperti yang tertuang pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi sebagaimana dilaksanakan dalam tegang waktu 7 hari setelah selesai transaksi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan kelalaian dalam praktik usahanya sebatas apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni berupa tanggung jawab secara perdata, di mana konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan produk kosmetik tanpa izin edar karena tidak mencantumkan nomor registrasi BPOM, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377.

Pertanggung jawaban pelaku usaha secara perdata, secara umum tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut pada seorang pelaku usaha secara perdata apabila terbukti melakukan kerugian kepada konsumen. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk tanggung jawab pelaku usaha dari produk yang diedarkan, maka tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pelaku usaha juga adalah sebagai berikut: Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka untuk menetapkan kerugian karena telah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam suatu transaksi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 19 telah mengatur tentang bentuk ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut berupa: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya dan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada realitanya, tidak sedikit pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mencari penghasilan demi mencukupi kebutuhannya. Dalam hal menjual, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan tidak memperhatikan ketentuanketentuan yang berlaku mengenai kosmetik berbahaya yang mereka perdagangkan. Sering kali kosmetik yang mereka jual mengandung bahan-bahan yang takarannya melebihi ketentuan yang ada. Dalam perkembangan sekarang, para kaum wanita lebih memilih untuk menggunakan produk yang siap pakai, contohnya seperti krim pemutih yang gunanya untuk menghilangkan noda-noda hitam dan mencerahkan wajah tanpa memperhatikan kandungan dalam krim pencerah tersebut. Berbagai macam merek krim pemutih yang dijual oleh pelaku usaha dari yang termahal sampai yang termurah yang tidak ada izin dari BPOM. Konsumen yang merasa dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha mempunyai kepastian hukum untuk menuntut hak-haknya.

Dari permasalahan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatas bahwasanya menurut pendapat ahli Sudikno Mertokusumo sangat relevan untuk dijadikan landasan yuridis dan konseptual. Menurut Sudikno, tanggung jawab hukum adalah akibat hukum yang dibebankan kepada subjek hukum karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau karena tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pelaku usaha sebagai subjek hukum wajib menanggung akibat dari perbuatan mereka yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara fisik maupun ekonomi.

Menurut Sudikno, inti dari tanggung jawab hukum terletak pada kewajiban untuk memulihkan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab itu muncul karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, baik tertulis seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun norma tidak tertulis yang timbul dari asas-asas umum hukum. Dalam kasus pelaku usaha kosmetik yang mengedarkan produk tanpa izin dan mengandung bahan berbahaya, pelanggaran tersebut terjadi pada dua aspek sekaligus: pelanggaran terhadap regulasi formal dan pelanggaran terhadap asas kehati-hatian serta itikad baik dalam berusaha.

Sudikno juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak selalu membutuhkan unsur kesalahan (fault), sebagaimana dalam prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak yang digunakan dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam prinsip ini, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian secara langsung, karena fokus utama adalah pada kerugian yang timbul dan keterkaitannya dengan produk yang diedarkan.

Dengan demikian, dalam kasus kosmetik bermerkuri yang telah merugikan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha merupakan bentuk tanggung jawab hukum sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno. Pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan, karena cukup dengan adanya akibat dari produk yang merugikan. Ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara jelas menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian akibat konsumsi produk yang mereka hasilkan atau edarkan.

### **Hambatan Yang dihadapi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang dirugikan Oleh Penggunaan Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri.**

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri menghadapi sejumlah hambatan yang sangat kompleks dan saling terkait. Meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan yang jelas terkait larangan penggunaan merkuri dalam kosmetik, pelaksanaan perlingkungannya tetap terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari pengawasan yang tidak maksimal hingga ketidaktahuan konsumen akan hak-hak mereka. Hambatan-hambatan ini menyebabkan banyak konsumen tidak terlindungi dengan baik dan sulit untuk memperoleh keadilan.

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap konsumen adalah kurangnya pengawasan yang ketat terhadap peredaran produk kosmetik. Meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah diberikan tugas yang jelas untuk mengawasi dan mengontrol produk kosmetik yang beredar di pasar, kenyataannya banyak produk yang mengandung bahan merkuri masih berhasil lolos dari pengawasan. Banyak produk kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar yang sah, namun tetap beredar di pasaran. Produk-produk ini seringkali dipasarkan melalui saluran distribusi informal atau daring, yang menyulitkan BPOM untuk mengawasi dengan efektif. Pengawasan yang lemah ini memungkinkan produk berbahaya, termasuk yang mengandung merkuri, tetap tersedia untuk konsumen yang tidak tahu apa yang mereka gunakan. Produk kosmetik yang tidak terdaftar ini dapat ditemukan di toko-toko online, pasar tradisional, atau bahkan melalui promosi yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga memperburuk masalah perlindungan konsumen.

Hambatan lainnya adalah kurangnya pengetahuan konsumen tentang bahaya merkuri dalam produk kosmetik. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa bahan seperti merkuri dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan mereka. Banyak produk kosmetik yang mengklaim memberikan hasil instan, seperti pemutihan kulit atau perawatan wajah yang cepat, seringkali mengandung merkuri untuk memberikan efek yang cepat dan terlihat. Klaim-klaim yang menyesatkan ini, yang tidak disertai dengan informasi yang benar tentang kandungan bahan dalam produk, membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut aman. Kurangnya edukasi tentang bahan berbahaya dalam kosmetik, serta minimnya informasi yang diberikan oleh produsen, menyebabkan banyak konsumen tidak tahu cara membedakan produk yang aman dengan produk yang berisiko. Tanpa pengetahuan yang cukup, konsumen lebih mudah tertipu oleh iklan dan promosi yang menggoda.

Selain itu, penegakan hukum terhadap produsen atau distributor yang melanggar peraturan sering kali mengalami kesulitan. Banyak produsen kosmetik ilegal yang tidak terdaftar, sehingga produk mereka tidak tercatat

dalam sistem BPOM. Hal ini membuat pelacakan produk tersebut menjadi sangat sulit. Bahkan jika pelaku usaha yang melanggar ditemukan, proses hukum sering terhambat oleh kurangnya bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa produk tersebut mengandung merkuri. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjukkan pelanggaran, seperti sampel produk dan hasil uji laboratorium, sering kali tidak dapat diperoleh dengan cepat atau tidak dapat membuktikan secara konkret bahwa produk tersebut mengandung merkuri dalam kadar yang membahayakan. Selain itu, kurangnya saksi yang dapat memberikan keterangan terkait pelanggaran ini juga mempersulit proses hukum. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen menjadi lambat dan kurang efektif.

Ketidaktahuan atau keengganan konsumen untuk melaporkan masalah juga merupakan hambatan besar dalam perlindungan hukum. Banyak konsumen yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan kasus penggunaan produk kosmetik yang merugikan mereka, seperti produk yang mengandung merkuri. Ketidapahaman tentang hak-hak mereka sebagai konsumen menyebabkan mereka tidak melakukan tindakan apa pun, meskipun mereka telah dirugikan. Selain itu, ketakutan terhadap proses hukum yang rumit dan memakan waktu sering kali membuat konsumen ragu untuk melaporkan pelanggaran. Proses hukum yang tampak panjang, biaya yang tinggi, serta ketidakpastian tentang hasil yang diinginkan membuat banyak konsumen merasa bahwa melaporkan kasus ini tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pihak berwenang.

Proses penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya perlindungan hukum yang maksimal. Meskipun konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk kosmetik yang mengandung merkuri, proses hukum untuk menuntut ganti rugi ini bisa sangat lama dan kompleks. Konsumen yang merasa dirugikan harus melalui prosedur hukum yang memakan waktu, biaya, dan usaha yang tidak sedikit. Selain itu, proses penyelesaian sengketa yang tidak adil atau hasil yang tidak memadai bisa membuat konsumen merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Jika konsumen merasa tidak mendapatkan keadilan atau kompensasi yang layak, mereka cenderung enggan untuk melanjutkan proses hukum dan lebih memilih untuk mengabaikan hak mereka. Hal ini mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang ada.

Pemasaran yang menyesatkan merupakan hambatan besar lainnya yang memperburuk situasi. Banyak produsen kosmetik yang menggunakan klaim-klaim yang menipu untuk menarik minat konsumen, seperti mengiklankan produk mereka sebagai "pemutih instan" atau "perawatan kulit tanpa efek samping" tanpa memberi tahu konsumen bahwa produk tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Klaim-klaim yang tidak berdasar ini dapat menyesatkan konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik. Ketika konsumen membeli produk yang mengklaim memberikan hasil instan, mereka tidak menyadari bahwa mereka mungkin sedang menggunakan produk yang membahayakan kesehatan mereka. Hal ini membuat pemasaran produk kosmetik yang mengandung merkuri menjadi lebih sulit dikendalikan, karena konsumen sering kali tertipu oleh janji-janji yang tidak realistis.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap konsumen sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih jauh dari sempurna. Meskipun BPOM dan lembaga terkait lainnya berusaha menangani peredaran kosmetik ilegal, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi kepada konsumen tetap membutuhkan perhatian lebih. Pemerintah, BPOM, serta masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen. Selain itu, produsen kosmetik juga harus lebih transparan dalam menyatakan bahan-bahan yang digunakan dalam produk mereka dan bertanggung jawab atas keamanan produk yang dijual. Meningkatkan pengawasan, memberikan edukasi yang lebih baik kepada konsumen, dan memperkuat penegakan hukum adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk kosmetik yang mengandung merkuri. Dengan adanya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan konsumen, diharapkan upaya perlindungan hukum ini dapat lebih berhasil dan dapat menciptakan pasar kosmetik yang lebih aman dan transparan.

## **KESIMPULAN**

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum atas produk yang mereka edarkan, terutama jika produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti pada kasus kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Hal ini mencerminkan perlindungan maksimal terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan akibat kelalaian atau pelanggaran oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum ini diperkuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian produk, perawatan kesehatan, maupun santunan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh terhadap dampak produk yang mereka pasarkan serta mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga keselamatan konsumen dan integritas dalam berusaha.

Hambatan yang di hadapi adalah meskipun sudah ada regulasi yang jelas mengenai larangan penggunaan merkuri dalam kosmetik, implementasi perlingkungannya masih terhambat oleh kurangnya pengawasan yang ketat, kurangnya pengetahuan konsumen, kesulitan dalam penegakan hukum, serta pemasaran yang menyesatkan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan banyak konsumen tidak terlindungi dengan baik dan sulit memperoleh keadilan. Pengawasan yang lemah, klaim palsu dalam pemasaran, serta proses hukum yang rumit dan memakan waktu juga turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum yang ada masih jauh dari ideal, meskipun peraturan dan lembaga yang berwenang sudah ada.

## **SARAN**

Pelaku usaha lebih memperhatikan aspek legalitas dan keamanan produk sebelum dipasarkan, khususnya produk kosmetik, dengan memastikan adanya izin edar dari BPOM. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar, guna menjamin perlindungan maksimal bagi konsumen dan mencegah peredaran produk berbahaya di pasaran.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan konsumen, perlu peningkatan pengawasan terhadap produk kosmetik, terutama di saluran distribusi daring dan informal, serta penguatan kerja sama antara BPOM dan pihak terkait. Edukasi konsumen tentang bahaya merkuri dalam kosmetik harus lebih intensif, dan produsen harus lebih transparan mengenai bahan produk. Pemasaran yang menyesatkan harus ditindak tegas, sementara sistem penyelesaian sengketa perlu disederhanakan agar konsumen dapat lebih mudah melaporkan pelanggaran dan mendapatkan ganti rugi. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat, perlindungan hukum konsumen dapat lebih efektif dan menciptakan pasar kosmetik yang aman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008),  
Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,  
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,  
<https://www.liputan6.com/hot/read/5784429/siapa-sebenarnya-sosok-mira-hayati-yang-viral-sebagai-bos-skincare-makasar-ini-profilnya> diakses pada tgl 8 – 01 – 2025, jam 22.00  
Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditiya Bakti, 2010),  
Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.  
Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Terdiskon, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol  
Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3821 Pasal 4 huruf (C)  
Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3821 Pasal 4 huruf (a)

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3821 Pasal 7 huruf (a)

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No.3821 Pasal 7 huruf (b)

Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Kencana : Jakarta. Hal.

Sumantoro, Hukum Ekonomi, Ui Press, Jakarta, 1986,